BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah. Hubungan Internasional pada awalnya hanya bentuk kontak atau interaksi antar negara dalam masalah politik saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, negara maupun aktor non-negara mulai tertarik pada isu-isu internasional yang mengalami transformasi akan isu-isu di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial dan kebudayaan. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya.

> "Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor-aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita dan Yani, 2005 : 3)".

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena didalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Namun, pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku

internasional, yaitu perilaku para aktor-aktor negara (*state actors*) dan aktor-aktor non negara (*non state actors*). Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Hubungan Internasional adalah sebuah studi tentang hubungan antara para aktor dalam upaya pemenuhan kepentingan yang diembannya sehingga tercipta saling ketergantungan (*interdepedensi)* dimana hubungan ini terjadi saling. melintasi batas wilayah negara (*transnational)*, Aleksius Jemadu menyatakan bahwa :

"Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46)".

Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan BangsaBangsa (PBB), Ilmu Hubungan Internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor-aktor *Inter Govermental Organizations (IGO)* dan *Inter Non Govermental Organizations (INGO)*. Pada dekade 1980-an pola hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa (Perwita dan Yani, 2005 : 3).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada kajian pola interaksi, pola hubungan yang berkaitan dengan kepentingan setiap aktor dalam masyarakat internasional. Pola-pola interaksi dan hubungan ini yang pada akhirnya menitikberatkan studi Ilmu Hubungan Internasional pada studi fenomena-fenomena global, dimana termasuk didalamnya *high politics issues* dan *low politic issues*. Kejahatan narkoba lintas negara sebagai salah satu kajian *low*

politics issues telah menjadi isu penting global terhitung sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Perlindungan negara terhadap peredaran narkoba ini sangatlah penting, berbagai macam aktor internasional telah banyak melakukan bentuk penelitian dan upaya-upaya perlindungan serta pencegahan terhadap kejahatan narkoba ini termasuk diantaranya organisasi internasional dan para negara-negara dunia.

Mengingat kebutuhan akan suatu negara meningkat setiap tahunnya, pembelajaran mengenai Ilmu Hubungan Internasional menjadi penting sebagai kunci negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an menjadikan isu-isu Hubungan Internasional menjadi semakin meluas. Isu-isu Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mementingkan pada *high politic issues* yang meliputi isu politik dan keamanan, kemudian mulai membahas tentang *low politic issues* yang meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, gender, lingkungan hidup dan terorisme (Perwita dan Yani, 2005: 7).

Dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara, diperlukan suatu interaksi yang melewati lintas batas negara, diakibatkan semakin kompleksnya jaringan peredaran narkoba yang tidak menghiraukan lagi batas-batas negara yang menjadi sasarannya. Dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkoba tidak hanya dalam negara itu sendiri, tetapi efek yang ditimbulkan akan berdampak pada negara lainnya, guna memahami seberapa pentingnya ilmu hubungan internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus memahami isu keterlibatan organisasi internasional (Jackson dan Sorensen, 2009:5).

Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep aprobabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional. Persoalan-persoalan yang muncul dalam hubungan antar negara atau hubungan internasional

sangatlah luas dan kompleks. Usaha untuk menciptakan alat analisa dalam studi hubungan internasional sesungguhnya telah lama dilakukan. Menurut Sonderman, studi ilmu hubungan internasional pada masa antara tahun 20-30an, dilakukan dengan cara, *pertama*, melalui penelaahan kejadian yang sedang menjadi berita utama dan dari bahan itu di coba di buat semacam pola umum kejadian. *Kedua*, hubungan internasional waktu itu dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional. Asumsinya, konflik dapat dikelola dan diatur kalau dapat diciptakan semacam aturan main atau tata tertib hukum yang didukung oleh perangkat organisasi seperti Liga Bangsa Bangsa. *Ketiga,* hubungan internasional pada masa itu menekankan ekonomi internasional (Rachmawati, 2012:5).

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, dr. Anak Agung Banyu Perwita & dr. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa : "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Hubungan internasional sebagai sebuah disiplin yang terpisah dalam lingkungan keilmuan barat baru dilakukan pada akhir Perang Dunia I dengan didirikannya Dewan Hubungan Internasional (*Chair of International Relations*) di Universitas Wales, Aberystwyth, pada 1919. Pada saat itu, wilayah politik internasional berbagi tempat dengan sejumlah disiplin ilmu lain yang lebih tua, yaitu : hukum, filsafat, ekonomi, politik dan sejarah diplomasi.

Hubungan Internasional tidak bisa di lepaskan keterkaitannya dengan perang dunia I, karena menurut pengamatan para ahli sejarah, minat perhatian terhadap perang itu justru relatif lebih sedikit di bandingkan subjek yang memusatkan perhatiannya kepada bagaimana dan kenapa perang itu bisa terjadi (Burchill dan Linklater 2005:5).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. Baik negara maupun aktor non-negara mulai menunjukan keterkaitannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan. Pada kurun waktu 1980-an bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin, bicara globalisasi dan isu-isu global *(global issues)* menjadi hal yang umum. Banyak pengamat yang membahas masalah isu-isu global berawal dari berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin tersebut lantas dikaitkan dengan dunia kontemporer, yakni Globalisasi (Winarno, 2014:25).

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasonal, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

2.1.2 Organisasi Internasional

Ade Maman Suherman mendefinisikan bahwa organisasi internasional: Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Suherman, 2003: 45). Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut:

a. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
b. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau konflik internasional.

c. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.

d. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal (Coulombis dan Wolfe, 2001: 276).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.

b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.

c. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.

d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009: 43).

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama- sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005:91).

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-governmental organization*/IGO), yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental organization*/NGO), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005:93-94).

Dalam memahami bentuk atau jenis organisasi internasional, terdapat beberapa klasifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh Schmitz, Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn "*International Human Right*" yang dikutip oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, menurutnya klasifikasi terhadap organisasi internasional terbagi dalam beberapa kategori, antara lain adalah :

1. Berdasarkan keanggotaan :

   a. Universal Membership, yaitu organisasi internasional yang memiliki *opendoor policy* seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang sesuai dengan bab II, pasal 4 (1) pada Piagam PBB yaitu negara-negara yang mengusung perdamaian dunia untuk menjadi anggota organisasi tersebut.

   b. Limited Membership, yaitu organisasi internasional yang menjadikan sebuah kriteria objektif sebagai dasar dalam membangun batasan atas partisipator yang dapat terlibat dalam sebuah IGO, contohnya Liga Arab (terbatas pada negara-negara berbahasa Arab).

2. Berdasarkan *Purpose* :

a. *Multi or General Purpose Organization*, yang memiliki kapabilitas untuk menangani lebih dari satu bahkan seluruh isu internasional (politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dalam satu kawasan geografis yang mempengaruhi anggotanya, contohnya *Organization of African Unity.*

b. *Narrow Mandated IGOs*, OI yang deskripsi pekerjaannya terfokus pada satu isu internasional tertentu dengan keahlian tinggi dalam menganalisa itu,

baik militer, ekonomi, atau sosial, contohnya *World Health Organization* (WHO) (Carlsnaes, Risse dan Simmons, 2004: 2).

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan Negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk- bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi – organisasi internasional non- pemerintah yang makin hari semakin banyak jumlahnya (Rudy, 2009:3).

Pewita dan Yani, menyebutkan organisasi internasional dapat dibagi ke delam tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh Negara – Negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota–anggotanya untuk membiarakan dan membahas masalah–masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri Negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan–keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita & Yani, 2005 : 95).

Oleh karena itu, untuk suatu organisasi internasional, selain unsur–unsur kerjasama yang ruang lingkupnya melintas batas Negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non – pemerintah, perlu pila dipenuhi unsur – unsur antara lain struktur organisasi yang jelas dan lengkap

serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Penggolongan organisasi internasional dari segi ruang- lingkup, fungsi, kewenagan dan lain sebagainya, ada bermacam – macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus masuk ke dalam lebih dari satu macam kategori, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci, penggolongan organisasi internasional ada bermacam – macam, tinjauan ini didasarkan pada :

a. Menurut kegiatan administrasinya; organisasi internasional antar pemerintah (*inter-governmental organization*/IGO); organisasi internasional non – pemerintah (*non – governmental organization*/NGO).
b. Menurut ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotanya; global dan regional.
c. Menurut bidang kegiatan (operasional); ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pertambangan, komoditi, bea-cukai dan perdangangan internasional, dan lain-lain.
d. Menurut tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi; umum dan khusus.
e. Menurut ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan; organisasi internasional global – umum, organisasi internasional global-khusus, serta organisasi regional – khusus,
f. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan); organisasi supra-nasional dan organisasi kerjasama.
g. Menurut bentuk dan pola kerjasama; organisasi kerjasama pertahanan – keamanan dan organisasi kerjasama fungsional.

h. Menurut fungsi organisasi; political, organisasi administrasi, serta organisasi peradilan. (Rudy, 2009 : 5-10).

Untuk mengetahui posisi suatu organisasi internasional dapat dilihat dari peran dan fungsinya dalam bukunya Administrasi & Organisasi internasonal, T. May Rudy membagi fungsi organisasi internasional sebagai berikut :

1. Tempat berhimpun bagi Negara- Negara anggota bila organisasi tersebut adalah IGO (antar Negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi tersebut adalah NGO (non – pemerintah).
2. Untuk menyusun atau merumusakan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian–perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan, norma atau rezim-rezim iinternasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota bisa dengan Negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainya.
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota (Rudy, 2009:6).

Dari pengelompokan di atas ESCAP dapat masuk dalam katagori organisasi antarpemerintah/IGO regional di bidang lingkungan hidup memiliki peran dan fungsi sebagai inisiator dan fasilitator dalam Revitalisasi Sungai Cikapundung.

2.1.2.1 Peranan Organisasi Internasional.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 95).

Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai hal yang menunjukan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara stuktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Menurut Clive Archer, ada 3 peranan utama yang dapat diidentifikasi dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen.Secara umum, peran instrumen merupakan *image* yang melekat pada organisasi internasional yang dapat digunakan oleh anggotanya demi kepentingan khususnya.
2. Arena. *Image* kedua dari organisasi internasional adalah arena. Organisasi internasional dapat menjadi sebuah arena atau forum dimana ada aksi yang dibuat. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerja sama ataupun menyatakan tidak setuju. Arena ini netral sehingga bisa dianalogikan sebagai sebuah pertunjukan sirkus ataupun perkelahian antara anggotanya.
3. Aktor. Peran ketiga adalah sebagai aktor independen. Independen disini berarti organisasi internasional dapat mengambil keputusan terhadap isu yang terjadi

tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar (Acharya, 2008: 135).

T. May Rudy berpendapat mengenai peran organisasi internasional ada tiga, yaitu:

1. Wadah ataupun forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesama anggota.
2. Sebagai sarana untuk merundingkan dan menghasilkan keputusan kelompok yang saling menguntungkan.
3. Organisasi mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (Rudy ,2009:25).

Sedangkan menurut fungsinya organisasi internasional terbagi lagi kedalam: Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila itu organisasi pemerintah dan bagi kelompok bila itu organisasi non-pemerintah.Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama-sama dan turut memprakarsai berlangsungnya perundigan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma internasional. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan untuk merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota untuk penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan anggota (Rudy, 2009:25).

2.1.4 Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Yang kajiannya bersifat dinamis, kian berkembang seiring berjalannya waktu. Berawal dari hanya membahas keamanan dan perdamaian dunia, semakin

lama kajian Ilmu Hubungan Internasional pun semakin kaya dengan kehadiran isu-isu baru. Tepatnya pada tahun 1970an, *Green Perspective* yang membahas mengenai isu lingkungan hidup mulai muncul sebagai kekuatan politik di banyak negara (Paterson, 2005: 235).

Seperti yang disebutkan oleh Jakson dan Sorensen (2009) serta Jill Steans (2005), kemunculan *Green Perspective* pun ditandai dengan kehadiran 144 negara pada Konferensi PBB yang membahas tentang Linkungan Hidup Manusia atau *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHED) di Stockholm pada tahun 1972 sebagai pertemuan tingkat global pertama dalam sejarah dunia. Masyarakat dunia mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Itulah mengapa kemudian lingkungan hidup menjadi isu area utama ketiga setelah keamanan internasional dan ekonomi global dalam Hubungan Internasional (Jackson & Sorensen, 2009: 324).

Sama seperti perspektif-perspektif lainnya, *Green Perspective* sebagai suatu pandangan baru dalam Hubungan Interasional memiliki tiga asumsi sebagai dasar dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh para pemikirnya (Steans, 2010:217). Pertama, *Green Perspective* menenkankan global di atas internasional. Bagi mereka, komunitas global serta hak-hak masyarakat global perlu diakui guna mengontrol sumber daya yang ada. Kedua, menurut pemikir *Green Perspective*, praktek manusia saat ini dalam beberapa cara dapat dikatakan tidak sinkron atau tidak sesuai dengan dunia non-manusia. Ketiga, di mata *Green Perspective* praktek-praktek modern yang didukung oleh sistem filosofis antroposentrisme telah kritis dalam menyebabkan krisis lingkungan. Hal tersebut kemudian

ditindaklanjuti oleh Dobson (1990) dengan argumennya yang dikenal dengan sebutan “limits to growth” tentang krisis lingkungan (Paterson, 2005: 237).

Dapat dikatakan bahwa sejatinya *Green Perspective* masih memiliki kesamaan titik fokus dengan tiga perspektif tradisional Hubungan Internasional - Realisme, Liberalisme, dan Marxisme dalam hal *human being* atau antroposentrisme. Para pemikir dari Green Perspective berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu pembangunan, harus memperhatikan dampak bagi lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Jika ingin memiliki lingkungan yang baik, maka kegiatan pembangungan harus diminimalisir. Jika ingin memiliki pembangunan yang pesat, maka potensi krisis lingkungan pun juga tinggi (Steans, 2010: 218). Tidak hanya itu, *Green Perspective* juga berargumen mengenai produksi massal yang dilakukan oleh industri. Menurut mereka, kegiatan produksi tersebut dapat mengancam jumlah sumber daya material maupun energi yang terhitung langka. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat rupanya juga tidak luput dibahas oleh Green Prespective. Dengan bertambahnya angka kelahiran, untuk kesekian kalinya potensi terjadinya krisis lingkungan pun turut meningkat. Selain itu, penganut *Green Perspective* juga melihat bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia saat ini berlangsung dengan cara yang mengancam kelangsungan lingkungan hid up (Jackson & Sorensen, 2009: 323). Sesuai dengan yang disebutkan oleh Jackson dan Sorensen (2009: 327), kontribusi *Green Prespective* dalam Hubungan Internasioal dapat dilihat dengan adanya beberapa kerjasama internasional yang terjalin antara negara-negara yang ada di dunia dengan adanya

permasalahan lingkungan hidup. Salah satu contoh rezim yang berhasil adalah rezim ozon. Pembentukan rezim ozon tersebut mulai dibentuk pada tahun 1970an, tepatnya 1974 ketika dua ilmuwan berkebangsaan Amerika memperdebatkan tentang bahaya CFC yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis bahkan berlubang. Rezim tersebut berisi tentang persetujuan untuk memotong bahkan menghentikan produksi CFC (Greene, 2001: 402).

Masih sama dengan perspektif-perspektif yang lain, *Green Perspective* pun bukanlah cara pandang yang sempurna dalam Hubungan Internasional. Green Perspective mendapatkan kritik mengenai argumennya mengenai hubungan manusia dengan dunia non-manusia. Pasalnya, untuk menciptakan hubungan yang sinkron antara keduanya membutuhkan perubahan besar dalam semua aspek perilaku sosial dan politik yang ada selama ini. Selain sulit, perubahan tersebut mustahil untuk dilakukan karena tatanan sistem dunia yang ada selama ini otomatis akan berubah pula. Selain itu, *Green Perspective* juga mendapatkan kritik atas argumen mereka yang mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan politik global yang tentu saja bertentangan asumsi mereka yang menolak antroposentrisme. Hal ini dikarenakan sejatinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, politik global masih mengutamakan kepentingan manusia atau human interest yang merupakan bagian dari antroposentrisme (Steans, 2005: 229). Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran

lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2009:58). Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (http://jdih.menlh.go.id/pdf Diakses pada 15 Agustus 2018). Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004:10).

2.1.4.1 Sejarah Perkembangan Isu Lingkungan

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan *Stockholm Conference*. Sejak tahun ini isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum

regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain:

1. Mengenai *"Human Environment"* di Stocholen Swedia.
2. Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk *Governing Council United Nations Environment Program* (GC-UNEP) yang memberi mandat antara lain: Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup, menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Setelah itu tahun 1982 disahkan *World Chapter for Nature* dan Deklarasi Nairobi yang isinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de Jenairo Brazil tahun 1992. Yang menegaskan penilaian masyarakat internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi masalah bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari pembangunan sosial dan ekonomi. Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya konsen masyarakat dunia pada saat itu, dalam hal ini juga didasarkan atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Selain itu pada saat itu juga terbit buku riset kajian *Club of Rome*, yang berjudul *The Limits to Growth, Club of Rome* merupakan kelompok think tank berpengaruh di Eropa, dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di

bumi semakin menipis, dimana kemudian hal ini menjadi penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global yang jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis pangan dan krisis sumber daya secara global.

Konferensi lingkungan hidup PBB yang berlangsung di Stockholm tersebut kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan *United Nations Environmental Program* (UNEP), dapat dikatakan bahwa UNEP merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antar negara, yang kemudian melahirkan gagasan dari pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development)* dengan pertemuan-pertemuan serta pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional. Dalam perkembangannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun seperti yang tertera diatas, terus diadakan dalam mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dimana hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut *Protocol Kyoto*, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan dalam lingkup UNFCCC (http://www.slideshare.net/Ari_chicago/buku-

sejarahperundingan-unfccc-2 diakses pada 15 Agustus 2018). Sedangkan politik hijau atau *Green Politic* merupakan salah satu perpektif alternative yang memilki pola tersendiri sehingga menjadi perspektif ini sebagai perpektif yang khas dalam hubungan internasional. Politik hijau memiliki penolakan yang sama terhadap berbedaan nilai dan fakta dengan *feminisme*, *critical theory*, dan *post strukturalisme* disertai integrasi elemen-elemen normative dan ekplanatif. Selain itu, perhatian politik hijau terhadap penentangan atas konsentrasi kekuasaan dan homogenisasi kekuatan dalam politik internasional kontemporer turut menjadi ciri khas dari perspektif ini. Politik hijau memiliki kritik yang sama dengan critical theory mengenai penolakan akan gagasan struktur kekuasaan global (Peterson, 2005: 235). Ada dua pendekatan utama dalam wacana mengenai lingkungan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang meletakan manusia sebagai pusat pembicaraan mengenai isu lingkungan atau anthroposentris yang biasa di kenal sebagai *thinking green.* Pendekatan kedua, yaitu green thought. *Green thought* didasarkan oleh kepercayaan bahwa dunia terdiri dari serangkaian ekosistem yang saling berkaitan (Rahmawati, 2012:209). Selain kedua pendekatan utama tersebut, adapula pendekatan lain yang di pakai dalam wacana lingkungan dengan lebih memusatkan perhatian pada bagaimana mengelola lingkungan bersama. Pendekatan ini dikemukakan Landy dan Rubin dalam *Civic Environmentalism*. Bagi mereka pendekatan ini sama sekali bukan pendekatan yang bersifat abstrak tetapi merupakan pendekatan yang efektif dalam memecahkan persoalan-persoalan lingkungan yang juga tidak jarang harus berhadapan dengan persoalan pembuat kebijakan. *Civic Enviromentalism*

merupakan cara berpikir yang menekankan hubungan antara warga, alam dan komunitas (Rahmawati, 2012:210).

> "Penyebab krisis lingkungan mencakup enam sumber, yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh efek rumah kaca, penipisan ozon, degredasi dan hilangnya tanah pertanian yang subur, pengundulan hutan, pengurangan dan polusi suplai air bersih, dan penipisan daerah penangkapan ikan" (Dixon dalam Winarno 2014:141).

Keenam sumber perubahan lingkungan tersebut disertai dengan pertumbuhan penduduk dan distribusi sumber daya yang tidak merata telah melahirkan kelangkaan lingkungan *(environmental scarcity)* (Winarno 2014:141).

Asumsi-asumsi dasar yang dimiliki oleh Teori Hijau ini diantaranya adalah:

1. Para kaum Hijau menekankan pada global dibandingkan internasional. Sebagai contoh, pentingnya komunitas global diakui serta hak-hak masyarakat lokal untuk mengontrol sumber daya mereka sendiri.
2. Para kaum Hijau mulai dari pemahaman implisit bahwa praktik-praktik manusia saat ini dalam beberapa cara „tidak sinkron" dengan dunia non-manusia.
3. Kaum Hijau menekankan bahwa praktek-praktek modern, didukung oleh sistem kepercayaan antroposentris filosofis, tealh dengan hebat menyebabkan krisis lingkungan (Steans, 2010 : 217).

Politik Hijau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang berlangsung sepanjang dua abad terakhir merupakan penyebab utama krisis lingkungan yang ada sekarang ini (Burchill & Linklater, 2005 : 338). Isu lingkungan hidup dipandang sebagai permasalahan serius oleh PBB yang selanjutnya mengarah pada diadakanya konferensi mengenai Lingkungan Hidup

Manusia di Stockholm pada tahun 1972 untuk pertama kalinya (Jackson dan Sorensen 2009 : 503). Konferensi ini merupakan dasar kesadaran bahwa setiap Negara didunia menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi kebijakan dari banyak Negara, Sejak tahun ini, isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain: *Pertama*, Mengenai "*Human Environment*" di Stockholm Swedia. Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk "*Governing Council United Nations Environment Program* (GC-UNEP) yang memberi mandat antara lain:

1. Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup.
2. Menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Setelah itu tahun 1982 disahkan *World Chapter for Nature* dan Deklarasi Nairobi yang isinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de Jenairo Brazil tahun 1992. Yang menegaskan penilaian masyarakat internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi masalah bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari pembangunan sosial dan ekonomi.

Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya *concern* masyarakat dunia pada saat itu, dalam hal ini juga didasarkan atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Selain itu pada saat itu juga terbit buku riset kajian *Club of Rome*, yang berjudul *The Limits to Growth, Club of Rome* merupakan kelompok *think tank* berpengaruh di Eropa, dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di bumi semakin menipis, dimana kemudian hal ini menjadi penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global yang jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis pangan dan krisis sumber daya secara global. Konferensi lingkungan hidup PBB yang berlangsung di Stockholm tersebut kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan *United Nations Environmental Program* (UNEP), dapat dikatakan bahwa UNEP merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antar negara, yang kemudian melahirkan gagasan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan pertemuan-pertemuan serta pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional.

Dalam perkembangannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun seperti yang tertera diatas, terus diadakan dalam mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar

negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dimana hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut Protokol Kyoto, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan dalam lingkup UNFCCC (http://theglobalriview.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#VvFgJIQdDIZ diakses pada 8 April 2017).

Konvensi PBB tentang perubahan iklim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) juga pernah diselenggarakan di Bali pada bulan Desember tahun 2007 lalu. Pemberitaan media nasional maupun internasional tentang perubahan iklim membuat para pemimpin dunia di negara-negara maju maupun berkembang mengalami kepanikan untuk mencari solusi terhadap masalah ini, mengingat dampak sosial, politik dan ekonomi dan keamanan yang ditimbulkannya (http://theglobalriview.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#VvFgJIQdDIZ diakses pada 8 April 2017).

Dalam politik dunia adanya ancaman yang dihadapi bersama oleh negara-negara akan mendorong mereka untuk merumuskan *collective action* meskipun pada saat yang sama mereka tetap sensitif dengan kepentingan nasional masing-masing. Selalu ada pertarungan tentang distribusi *cost and benefit* dari setiap tindakan bersama untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup khusunya yang berkaitan dengan emisi dan pemanasan global. Pertarungan kepentingan itu juga

mewarnai konferensi PBB perubahan Iklim *United Nations Framework Convetion on Climate Change* (UNFCCC) di Bali yang berjalan cukup alot pada awal Desember 2007. Konvensi ini diadakan sepuluh tahun sejak penandatanganan Protokol Kyoto yang mengatur tentang target emisi gas para pihak dan berlaku sampai tahun 2012. Karena ketentuan Protokol Kyoto ini akan segera berakhir maka PBB mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan di Bali demi merumuskan langkah-langkah baru yang perlu disepakati dan diagendakan untuk dilakukan mulai tahun 2013 (http://theglobalriview.com/content_detail.php?lang =id&id=8697&type=10#VvFgJIQdDIZ diakses pada 8 April 2017).

Konvensi yang diadakan di Bali ini dihadiri oleh lebih dari 187 delegasi negara dan diperkiran antara limabelas sampai duapuluh ribu pejabat pemerintah, aktivis lingkungan dalam dan luar negeri serta wartawan ikut berkumpul dan membahas dan mengkritisi situasi perubahan iklim global serta cara mengatasinya. Ada sekurang-kurangnya tiga isu penting yang harus diatasi agar proses pemanasan global yang diramalkan para ilmuwan dapat dikurangi atau dicegah dampaknya. *Pertama,* adanya komitmen jangaka panjang dari 192 negara yang meratifikasi Protokol Kyoto untuk pengurangan emisi gas yang menyebabkan pemansan global. *Kedua,* adanya komitemen negara-negara berkembang untuk rela mengorbankan industrilisasinya demi pengurangan emisi gas. *Ketiga,* menyangkut sikap negara-negara berkembang khusunya Tiongkok dan India yang secara agresif meningkatkan industrilasasinya tetapi tidak mau terikat dengan target pengurangan emisi gas. Amerika Serikat memanfaatkan penolakan mereka untuk melakukan kewajibannya. Dengan demikian, kalau

Tiongkok dan India bisa diajak untuk mengikatkan diri dengan target emisi gas untuk periode sesudah masa berlaku Protokol Kyoto berakhir, maka Amerika Serikat dengan sendirinya tidak akan punya alasan lagi untuk tidak mengikatkan diri dengan kewajiban sesuai rezim internasional tentang emisi gas (http://theglobalriview.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#VvFgJIQdDIZ diakses pada 8 April 2017).

2.1.5 Keamanan Air (*Water Security*)

Sekitar 40% penduduk dunia tinggal dicekungan sungai dan danau yang melintasi dua atau lebih Negara. Lebih dari 90% tinggal diwilayah-wilayah pembuangan, sebanyak 276 danau dan cekungan didunia hampir menyelimuti luas bumi yang menyumbangkan 60% sumber aliaran air tawar yang menglobal. Sebanyak 148 negara dan 21 negara berada dalam aliran tersebut, dan lebih dari 2 miliar orang diseluruh dunia bergantung pada sumber air tanah yang memiliki 300 sistem akuiler yang melintasi batas-batas Negara. Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan dan mata pencaharian ratusan juta orang diseluruh dunia (http://www.uniwater.org/topics/transboundary-waters/en/ diakses pada tanggal 8 April 2017). Karena itu sangat penting untuk melakukan pengamanan air untuk menjaga akses terhadap jumlah air yang berkualitas dan memadai secara berkelanjutan yang penting untuk mempertahankan mata pencaharian, kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial ekonomi. Serta memastikan menurunan polusi air atau limbah yang dapat menyebabkan bencana dan upayanya untuk melestarikan ekosistem demi menjaga kelestarian iklim, perdamaian dunia dan stabilitas politik (http://www.unwater.org/topics/water-

security/en/ diakses pada tanggal 9April 2017).

Water Security merangkum tantangan yang kompleks dan saling terkait, fokus pada sentralitas air untuk mencapai rasa aman, banyak faktor yang berkontribusi terhadap *water security* seperti biofisik, infrastruktur, kelembagaan, politik, sosial dan ekonomi ataupun hal yang diluar perairan. *Water security* berada dibanyak pusat wilayah yang terkait dengan air, oleh karenanya diperlukan kolaborasi lintas disiplin antar sektor untuk penenaganan menuju *water security* sehingga membatasi persaingan politik dan potensi konflik. Agar terbentuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan manusia secara global (http://www.unwater.org/topics/water-security/en/ diakses pada tanggal 1 Mei 2017). Dalam upaya pengamanan air revitalisasi dapat menjadikan upaya untuk memperbaharui kawasaan atau kota yang pada awalnya menjadi bagian vital untuk pengelolahan air namun karena banyak faktor menjadikan kawasan atau kota tersebut mengalami kemunduran atau kerusakan.

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perabaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota, termasuk kali atau sungai. Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal - hal sebagai berikut: *Pertama,* Intervensi fisik, Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik kawasan (*urban realm*). *Kedua,* Rehabilitasi ekonomi, Perbaikan fisik kawasan yang diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic*

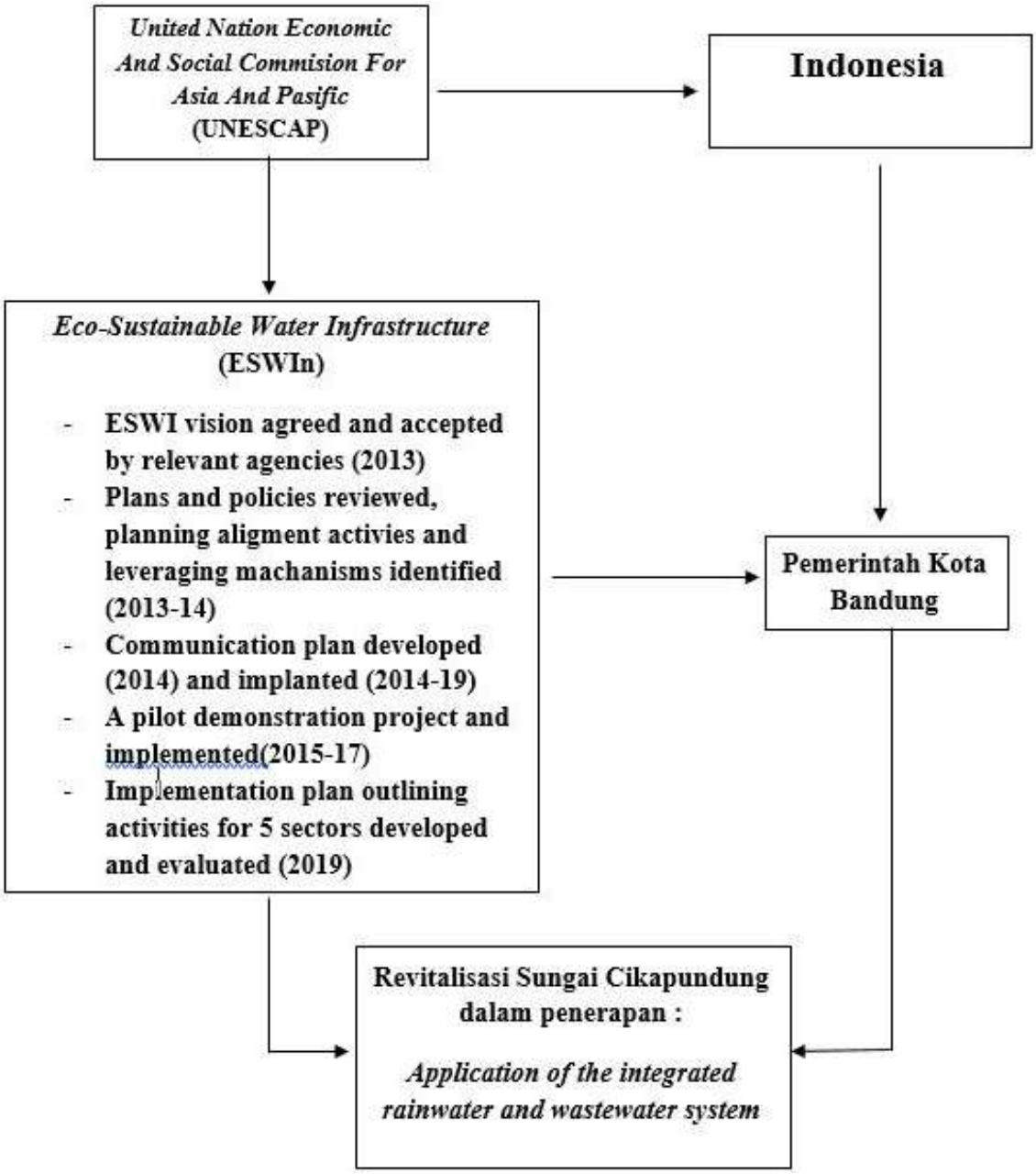
development), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (Hall. P & Pfeiffer, U 2000:3).

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan aset urban yang mana menjadi bagian dari proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. *Ketiga*, Revitalisasi sosial/institusional, Revitalisasi harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perencanaan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang memiliki identitas positif (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. pengamanan air, digunakan sebagai suatu konsep yang mampu menjelaskan vitalitas air sebagai kebutuhan pokok masyarakat Kota Bandung yang tidak dapat dikesampingkan. Pendekatan ini menekankan pada upaya yang dilakukan untuk mengamankan air bersih baik itu oleh pemerintah maupun swasta melalui revitalisasi sungai Cikapundung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peranan organisasi dalam hubungan internasional salah satu pembahasan menarik, perkembangan hubungan internasional yang lebih kompleks saat ini membuat analisis mengenai interaksi selain Negara dengan Negara menjadi begitu bervariasi atau dapat dikatakan memiliki aktor yang lebih banyak untuk di bahas dalam interaksi internasional, salah satunya UNESCAP karena merupakan organisasi dibawah PBB namun khusus region Asia dan Pasifik ia termasuk IGO, tidak membatasinya untuk berperan pada isu-isu yang lebih kompleks seperti lingkungan hidup.

Kota Bandung merupakan salah satu Kota di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk terpesat kemajuan dalam berbagai aspek yang signifikan menjadikan peningkatan kebutuhan air bersih yang besar pula, diperparah dengan jumlah air buangan (limbah domestik) yang tidak seimbang jumlah air limbah. UNESCAP sebagai organisasi yang berperan dalam mengatasi beberapa tantangan terbesar di kawasaan Asia dan Pasifik dengan memberikan proyek yang berorentasi pada bantuan teknis, peningkatan kapasitas kepada Negara anggotanya salah satunya lingkungan dan pembangunan, hal ini menarik UNESCAP untuk berkontribusi dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya penerapa proyek pengelolahan air limbah dan tadah air hujan di Kota Bandung lebih spesifiknya Sungai Cikapundung, sehingga memiliki peran yang cukup besar untuk terlaksananya revitalisasi Sungai Cikapundung yang sudah lama direncanakan. Dari peresmian revitalisasi 2013 yang baru dilaksanakan setelah adanya bantuan dana dari UNESCAP dan menjadi inisiator dan fasilitator bagi lembaga, Universitas di Bandung untuk mewujudkan proyek ini. Lebih jelasnya digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran